



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

INSPEKTORAT

Jln. Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemkab. Musi Rawas di Muara Beliti
Telp/Fax. 0733.4540094 Kode Pos 31661

E-mail : inspektorat@musirawaskab.go.id Website : www.inspektorat.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 77 /KPTS/INSPEKTORAT/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

INSPEKTUR KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Musi Rawas tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 114 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 114);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Inspektorat Kabupaten Musi Rawas;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
pada Tanggal : 04 Oktober 2021

INSPEKTUR KABUPATEN MUSI RAWAS,


Drs. H. BADARUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196206041985031011

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

1. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas
2. Tugas : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/ Cara Pengukuran | Satuan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---------------------|---|---|---|--------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah | Opini BPK atas LKPD | 1.1. Meningkatnya kualitas sistem pengawasan dan pengendalian intern Pemerintah | 1.1.1. Level maturitas penyelenggaraan SPIP | Level maturitas penyelenggaraan SPIP diketahui dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dari BPKP atas level maturitas SPIP yang sesuai dengan Pedoman Penilaian SPIP dari BPKP. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terhadap 3 komponen yaitu (1) Penetapan tujuan (penilaian terhadap kualitas perencanaan kinerja); (2) Struktur dan Proses (penilaian terhadap 5 unsur dan 25 sub unsur SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008); (3) Pencapaian Tujuan SPIP (penilaian | Level | BPKP, Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP | Inspektorat Daerah |

| | | | | <p>terhadap efektifitas dan efisiensi tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun interval hasil penilaian SPIP yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>Tingkat maturitas</th> <th>skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rintisan</td> <td>1,00 ≤ skor < 2,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>berkembang</td> <td>2,00 ≤ skor < 3,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terdefinisi</td> <td>3,00 ≤ skor < 4,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terkelola dan terukur</td> <td>3,00 ≤ skor < 4,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Optimum</td> <td>≥ 4,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pada saat IKU ini disusun, pedoman penilaian SPIP mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.</p> | Level | Tingkat maturitas | skor | 1 | Rintisan | 1,00 ≤ skor < 2,00 | 2 | berkembang | 2,00 ≤ skor < 3,00 | 3 | Terdefinisi | 3,00 ≤ skor < 4,00 | 4 | Terkelola dan terukur | 3,00 ≤ skor < 4,50 | 5 | Optimum | ≥ 4,50 | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--|-------|--|--------------------|---|----------|--------------------|---|------------|--------------------|---|-------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------|---|---------|--------|--|--|--|
| Level | Tingkat maturitas | skor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rintisan | 1,00 ≤ skor < 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | berkembang | 2,00 ≤ skor < 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Terdefinisi | 3,00 ≤ skor < 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Terkelola dan terukur | 3,00 ≤ skor < 4,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Optimum | ≥ 4,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.2. Persentase rekomendasi pengawasan yang tuntas ditindaklanjuti | <p>Rekomendasi pengawasan yang dimaksud adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan intern Inspektorat Daerah Kab. Musi Rawas, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sumsel. Adapun cara perhitungan indikator yaitu:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi pengawasan yang tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi pengawasan}} \times 100\%$ | % | BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Sumsel, Inspektorat Daerah Kab. Mura | Inspektorat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi pada instansi Pemerintah | Nilai SAKIP Kabupaten Musi Rawas | 2.1. Meningkatnya kualitas evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja | 2.1.1. Persentase PD yang memperoleh nilai Evaluasi SAKIP minimal kategori BB | <p>Berdasarkan PermenPAN-RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP, Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan terhadap 5 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.</p> | % | Inspektur Pembantu Pengawasan yang melakukan Evaluasi SAKIP | Inspektorat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Adapun interval nilai evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :

| Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|----------|-------------|------------------|
| AA | > 90 – 100 | Sangat Memuaskan |
| A | > 80 – 90 | Memuaskan |
| BB | > 70 – 80 | Sangat baik |
| B | > 60 – 70 | Baik |
| CC | > 50 – 60 | Cukup |
| C | > 30 – 50 | Kurang |
| D | > 0 – 30 | Sangat Kurang |

Adapun cara perhitungan indikator yang dimaksud yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Evaluasi SAKIP minimal kategori BB}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah yang SAKIPnya dievaluasi}} \times 100\%$$

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|--------------------|
| | | | | Inspektur Pembantu Pengawasan yang melaksanakan PMPRB | Inspektorat Daerah |
| Indeks RB Pemkot Musi Rawas | 2.1.2. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah | 2.1.2. Persentase PD yang meningkatkan implementasi aspek pengungkit 8 area perubahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi | <p>Penilaian Aspek Pengungkit pada Evaluasi Pelaksanaan RB Unit Kerja (Perangkat Daerah) terdiri dari Sub Aspek Penuhuan dan Sub Aspek Reform terhadap 8 area perubahan sesuai PermenPAN No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 8 area perubahan yang dimaksud yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan 2. Deregulasi Kebijakan 3. Penataan Organisasi 4. Penataan Tata Laksana 5. Penataan Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. | % | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|----------|--|---------------------------|
| <p>3. Menguatnya integritas dan perilaku anti korupsi di lingkungan Instansi Pemerintah</p> | <p>Indeks hasil survei penilaian integritas</p> | <p>3.1. Menguatnya sistem pencegahan korupsi Instansi Pemerintah</p> | <p>3.1.1. Persentase Capaian Hasil Evaluasi Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Renaksi PPKT) Kabupaten Musi Rawas</p> | <p>Adapun cara perhitungan indikator yang dimaksud yaitu :</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang meningkatkan implementasi aspek pengungkit 8 area perubahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi _____ X 100%</p> <p>Jumlah seluruh Perangkat Daerah</p> | | | |
| | | | <p>3.1.2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> | <p>Capaian Hasil Evaluasi Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Renaksi PPKT) meliputi 8 sektor, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Penganggaran APBD; 2. Pengadaan Barang dan Jasa; 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Kapabilitas APIP; 5. Manajemen ASN; 6. Optimalisasi Pendapatan Daerah; 7. Manajemen Aset Daerah; 8. Tata Kelola Dana Desa. <p>Hasil pengukuran terkait Capaian Hasil Evaluasi Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Renaksi PPKT) diverifikasi dan ditetapkan oleh KPK RI</p> | <p>%</p> | <p>KPK RI, Inspektur Pembantu yang melakukan Pemantauan Capaian Hasil Evaluasi Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Renaksi PPKT)</p> | <p>Inspektorat Daerah</p> |
| | | | | <p>Yang dimaksud pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah pengaduan masyarakat yang ditangani, minimal telah dilakukan proses penelaahan sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas.</p> <p>Adapun cara perhitungan indikator yang dimaksud yaitu :</p> <p>Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti _____ x 100%</p> <p>Jumlah seluruh pengaduan masyarakat</p> | <p>%</p> | <p>Inspektur Pembantu Pengawasan yang mengelola penanganan pengaduan masyarakat</p> | <p>Inspektorat Daerah</p> |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------------|--|-------|--|
| 4. Terwujudnya tata kelola Inspektorat daerah yang kapabel, akuntabel dan profesional | Level Kapabilitas APIP | 4.1. Meningkatnya kapabilitas APIP sesuai standar IACM | 4.1.1. Level kapabilitas APIP | <p>Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia mengacu kepada <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i> yang mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan Layanan APIP (<i>Services and Role of Internal Auditing</i>) 2. Pengelolaan SDM (<i>People Management</i>) 3. Praktik Profesional (<i>Professional Practices</i>) 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (<i>Performance Management and Accountability</i>) 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (<i>Organizational Relationship and Culture</i>) 6. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structures</i>) <p>Adapun level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Musi Rawas diukur pada penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas, kemudian dilakukan penjaminan kualitas (<i>Quality Assurance</i>) oleh BPKP RI.</p> | Level | BPKP, Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP |
|---|------------------------|--|-------------------------------|--|-------|--|

INSPEKTUR KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. H. BADARUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196206041985031011